



BUPATI BLORA
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa mekanisme pembagian besaran, penyaluran, prioritas penggunaan dan penyampaian laporan realisasi besaran Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK-07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di RKUD;
- (3) Pencairan Dana Desa dari RKD dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa Surat Kuasa bermaterai 6000,00 dari Kepala Desa;
- (4) Kelengkapan berkas pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Untuk Pencairan Tahap I
 1. Rekomendasi Camat

2. Surat Permohonan Pencairan Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
3. Melengkapi lampiran permohonan pencairan yang terdiri atas:
 - a. Nomor Rekening Kas Desa;
 - b. Kwitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh) lembar;
 - c. Daftar Rencana Penggunaan Anggaran;
 - d. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - g. Gambar teknis dan foto teknis kegiatan fisik yang disahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang membidangi;
 - h. Peta Desa;
 - i. Peta lokasi kegiatan;
 - j. Pakta integritas.
- b. Untuk Pencairan Tahap II
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.
 2. Laporan realisasi dimaksud angka 1 telah digunakan sebesar 100 (seratus persen) dari Pencairan Dana Desa Tahap I.
 3. Melengkapi administrasi Pencairan Tahap II yang terdiri atas :
 - a. Nomor rekening kas desa;
 - b. Kwitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh) lembar;
 - c. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. Gambar teknis dan foto teknis kegiatan fisik yang disahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi;
 - f. Peta Desa;
 - g. Peta lokasi kegiatan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah 2 Pasal yaitu Pasal 6A dan 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat yang dilengkapi persyaratan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Camat dibantu oleh Tim Pengkaji untuk melakukan verifikasi kelengkapan keabsahan dan meneliti persyaratan permohonan pencairan dana dari Desa penerima bantuan Dana Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 6B

- (1) Camat mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) yang dilampiri kartu kendali.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Blora dengan tembusan Camat.
- (3) Pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan mentransfer dana dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa (*account to account*).
- (4) Penerima dana Dana Desa melaporkan transfer dana segera setelah dana yang diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Camat dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 10 Nopember 2016

BUPATI BLORA,
Cap Ttd
DJOKO NUGROHO


Diundangkan di Blora
pada tanggal 10 Nopember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.
SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 41

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

